

Tata Kelola Keuangan Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Desa Adat Bakas

Putu Resa Putri Cahyani⁽¹⁾

I Wayan Sudiana⁽²⁾

Ni Wayan Alit Erlina Wati⁽³⁾

⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia

Jln. Sanggalangit, Tembau Penatih, Denpasar Timur

e-mail: puturesaputricahyani08@gmail.com

ABSTRACT

The role of LPDs is growing day by day, this cannot be separated from the public's trust in Village Credit Institutions. In its activities, LPD cultivates capital through savings, deposits and loans from the community, then in its activities LPD is able to provide effective loans to people in need, so a situation must be created where the community (village residents) feel safe in saving their money, either in the form of savings or deposits. . This research was carried out with the aim of finding out how financial governance is implemented at the Bakas Traditional Village Credit Institution. The informants in this research were the supervisory body, secretary, treasurer and mobile savings officer. The number of informants in this study was 7 people using the interview method, namely 3 supervisors, 1 secretary, 1 treasurer and 2 mobile savings officers. This research is qualitative research where research data is obtained through an interview process with respondents. The research results show that the financial governance of the Bakas Traditional Village LPD has not implemented the principles of good corporate governance such as transparency, accountability, responsibility, independence, equality and fairness in accordance with the provisions. Based on the results of existing research, it can be suggested that in the future, the Bakas Traditional Village LPD is very important to be able to maintain good LPD financial governance so that corruption no longer occurs within the LPD.

Keywords: *Financial Governance, Cash Flow, Good Corporate Governance, LPD*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi dan upaya pemerintah untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam dunia usaha melalui pembangunan telah mendorong sektor swasta, terutama dalam bidang jasa dan perdagangan, untuk berkembang pesat. Hal ini berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja yang signifikan dan membantu mengurangi tingkat pengangguran. Salah satu cara masyarakat berkontribusi dalam pembangunan nasional dan mengurangi pengangguran adalah dengan mendirikan usaha di sektor jasa atau perdagangan. Untuk memulai usaha ini, dibutuhkan modal yang cukup besar. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) memiliki peran penting dalam menyediakan pinjaman modal bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha mereka. LPD merupakan kebijakan pemerintah daerah Bali yang bertujuan memberikan bantuan modal kepada masyarakat desa adat setempat. Aktivitas utama LPD meliputi pengumpulan dana dari masyarakat melalui tabungan dan deposito, serta penyaluran kembali dana tersebut dalam bentuk pinjaman atau kredit kepada yang membutuhkan. Peran LPD terus berkembang dengan meningkatnya

kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini. Dalam operasinya, LPD mengumpulkan modal melalui tabungan, deposito, dan pinjaman dari masyarakat, lalu menyalurkan pinjaman secara efektif kepada yang membutuhkan. Untuk menjaga keamanan dan kepercayaan masyarakat dalam menyimpan uang di LPD, baik dalam bentuk tabungan maupun deposito, LPD memastikan pengelolaan dana yang aman dan terpercaya, LPD harus menjaga reputasi dan kepercayaan mereka secara konsisten. Kepercayaan ini sangat penting karena faktor utama yang dipertimbangkan masyarakat dalam memilih tempat untuk menabung dan mendepositokan uangnya adalah keamanan tempat tersebut. LPD tidak akan dapat memenuhi perannya dengan baik jika tidak mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat.

Aktivitas yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan melibatkan aliran kas. Menurut (Kasmir, 2014) arus kas dapat diartikan sebagai laporan yang menunjukkan aliran kas masuk (pendapatan) dan aliran kas keluar (biaya-biaya). Arus kas masuk (*cash inflow*) merupakan aliran sumber yang menghasilkan kas bagi perusahaan. Cash inflow diperoleh dari transaksi yang memberikan keuntungan atau penerimaan kas. Sebaliknya, arus kas keluar (*cash outflow*) adalah aliran kas yang terjadi akibat transaksi yang menyebabkan pengeluaran kas. Menurut (Harahap, 2011) arus kas diklasifikasikan berdasarkan tiga aktivitas, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan atau pembiayaan.

Pengelolaan perusahaan yang efektif harus menerapkan lima prinsip tata kelola yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajiban. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2017 adalah pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017, yang dikeluarkan untuk memperkuat peran LPD. Peraturan ini menetapkan prosedur pendirian dan tata kelola LPD. Prinsip Good Corporate Governance mengatur hubungan harmonis antara pemilik, pengelola, dan pengawas, guna membangun kepercayaan, mengurangi risiko kecurangan, meningkatkan daya saing, kinerja, serta keberlanjutan usaha.

Tata kelola LPD sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan LPD tetap sehat, berkembang, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, terjadi kasus kecurangan di LPD Desa Adat Bakas, Kecamatan Banjarangkan. Kejaksaan Negeri Klungkung melakukan penggeledahan di Kantor LPD Desa Adat Bakas pada Kamis (11/8) pagi terkait dugaan penyimpangan pengelolaan dana LPD Bakas sebesar Rp 4,2 miliar, dan I Made Suerka telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyimpangan pengelolaan dana LPD Bakas. Perbuatan ketua LPD Bakas periode 2018 sampai 2021 dianggap merugikan negara mencapai Rp 12,6 miliar lebih. Penyelidikan terkait penyalahgunaan dana di LPD Bakas dimulai setelah adanya laporan dari masyarakat mengenai dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana

KAJIAN PUSTAKA

Teori agensi menjelaskan hubungan kontraktual antara pemilik (*principal*) dan manajer (*agent*). Masalah utama dalam teori ini adalah adanya konflik kepentingan antara keduanya. Di satu sisi, pemilik atau principal memiliki tujuan tertentu, sementara manajer atau agent memiliki kepentingan yang berbeda. Perbedaan ini sering kali mempengaruhi cara mereka dalam mengelola perusahaan, terutama dalam hal bagaimana memaksimalkan keuntungan dan kepuasan dari hasil usaha (Armanza, 2012). Hubungan antara agent dan principal harus didasari kepercayaan yang kuat, dengan agent melaporkan semua informasi perkembangan perusahaan kepada principal melalui informasi akuntansi, karena hanya manajemen yang benar-benar mengetahui kondisi perusahaan. Pemisahan antara pengelolaan dan kepemilikan perusahaan sangat rentan terhadap masalah yang dikenal sebagai masalah keagenan (*agency problem*).

Tata kelola keuangan merujuk pada cara perusahaan mengumpulkan, mengelola, memantau, dan mengendalikan informasi keuangan. Corporate Governance atau Tata Kelola Perusahaan umumnya merujuk pada sistem pengendalian yang mengatur hubungan antara semua pihak yang terlibat dalam pengelolaannya. Istilah Good Corporate Governance (GCG) diperkenalkan oleh Komite Cadbury pada tahun 1992 melalui laporan yang dikenal sebagai

Laporan Cadbury. Laporan ini menandai momen penting dalam evolusi mekanisme tata kelola perusahaan secara global (Wahyubroto & Ronny, 2017).

3. Prinsip dan Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Tata kelola yang baik di LPD menjadi contoh dan formula untuk menyediakan pedoman bagi pengelola LPD dalam manajemennya, sambil tetap memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan. Stakeholders di lingkungan LPD meliputi masyarakat desa adat, pemerintah, dan pengelola. Penerapan tata kelola perusahaan (corporate governance) yang baik di LPD memberikan dampak positif bagi LPD itu sendiri. Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG;2006) menetapkan lima prinsip utama dalam Good Corporate Governance (GCG), yang meliputi:

1. Transparansi (*Transparency*)

Untuk menjaga objektivitas dalam mengelola bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang penting, jelas, tepat waktu, akurat, dan dapat dipercaya. Informasi ini juga harus mudah dipahami dan diakses oleh semua pihak yang berkepentingan sesuai dengan hak mereka. Selain itu, perusahaan harus transparan dalam proses pengambilan keputusan.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Dalam prakteknya, pentingnya fungsi dan tanggung jawab di setiap divisi perusahaan sangat ditekankan. Hal ini juga berlaku untuk memastikan bahwa setiap bagian perusahaan memiliki keterampilan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Setiap karyawan diberikan kesempatan untuk mengikuti program pelatihan dan seminar guna meningkatkan kompetensi mereka. Untuk menguji akuntabilitas perusahaan secara objektif, disarankan agar perusahaan menerapkan sistem penghargaan bagi karyawan yang mencapai prestasi dan sanksi bagi karyawan yang melanggar aturan.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan wajib mematuhi dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat. Menjaga keberlanjutan jangka panjang adalah tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan di mana mereka beroperasi. Corporate Social Responsibility (CSR) adalah inisiatif yang dilakukan oleh perusahaan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat, khususnya dalam lingkungan sekitar tempat operasinya. CSR yang dilakukan oleh perusahaan merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat yang memberikan manfaat yang nyata.

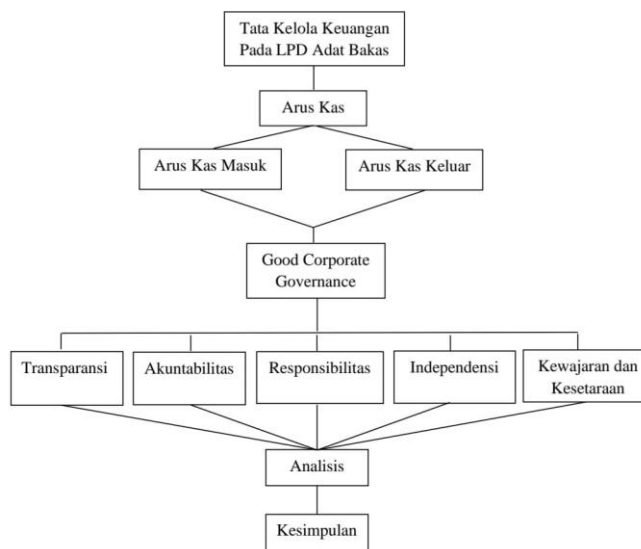
4. Independensi (*Independency*)

5. Kewajaran dan Kesenjangan (*Fairness*)

4. Pengertian Arus Kas

METODE PENELITIAN

129 | Hita Akuntansi dan Keuangan



Gambar 1. Kerangka Berpikir

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan Good Corporate Governance dalam Tata Kelola Keuangan di LPD Adat Bakas

Implementasi praktik tata kelola perusahaan yang efektif dapat meningkatkan kepercayaan klien terhadap LPD (Saputra & Kurniawan, 2017). Pengelolaan yang baik berpotensi tidak hanya memperbaiki efisiensi operasional, tetapi juga meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan. Ini karena praktik tata kelola yang efektif meningkatkan kepercayaan klien dan investor, yang sangat penting untuk keberlanjutan dan pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Hasil akhirnya adalah kinerja keuangan yang lebih baik, di mana perusahaan dapat mencapai tujuan keuangannya dengan lebih efektif dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip *good corporate governance* yang diterapkan di LPD Adat Bakas, Klungkung dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Transparansi

Prinsip transparansi dalam penerapan Good Corporate Governance (GCG) mencakup "penyediaan informasi tepat waktu dan akurat mengenai visi, misi, strategi usaha, serta keterbukaan informasi" (KNKG dalam Hamdani, 2016:73). Pentingnya keterbukaan dalam menyampaikan informasi perusahaan memastikan bahwa perkembangan perusahaan dapat dipantau oleh nasabah dan masyarakat secara menyeluruh.

a. Menyediakan informasi secara tepat waktu dan akurat

Menurut ketua badan pengawas "*LPD Adat Bakas melakukan penyampaian informasi mengenai kondisi LPD nike kepada karma desa melalui paruman rutin setiap satu tahun sekali yang biasanya diadakan pada bulan Desember akhir. Biasanya seperti nike nggih*" (I1).

Ini menunjukkan bahwa LPD Bakas telah secara tepat waktu menyampaikan kondisi keuangannya, seperti yang dibuktikan dengan penyelenggaraan rapat tahunan setiap tahun. Dalam pengelolaan keuangan, pengurus LPD telah berhasil menerapkan prinsip transparansi dengan baik dalam menyampaikan laporan kondisi keuangan di paruman desa.

Menurut informasi dari Sekretaris LPD Bakas, “Di LPD Bakas tidak ada visi misi yang tertulis, yang wenten nike program kerja yang harus bisa dicapai setiap tahunnya. Program kerja nike juga sudah berjalan dengan semestinya, tetapi kadang masih ada saja yang belum bisa tercapai juga. Seperti adanya kredit macet (I4). Lebih lanjut menurut informasi (I2), “Dari pengurus untuk strategi usahanya nike sudah dilakukan dengan maksimal nggih. LPD juga masih berusaha bangkit agar masyarakat percaya lagi menaruh uangnya” (I2).

Ini menunjukkan bahwa visi, misi, dan strategi usaha tidak dilaksanakan oleh pengurus LPD dengan sepenuhnya atau tidak sebagaimana mestinya, karena memang tidak adanya visi misi yang tertulis dan hanya ada program kerja yang harus di capai. Hal ini mencerminkan prinsip transparansi belum sepenuhnya diterapkan dengan baik. Prinsip ini seharusnya menjadi panduan dalam mengelola keuangan agar tujuan organisasi menjadi jelas, tercapai, dan membuat instansi tersebut menjadi unggul.

Keterbukaan informasi dalam sebuah lembaga seperti LPD sangat penting karena akan memengaruhi tingkat kepercayaan dari nasabah dan calon nasabah yang hendak bertransaksi di LPD. Namun, situasinya berbeda di LPD Adat Bakas, seperti yang disampaikan oleh informan I4.

Lebih lanjut menurut informasi “Sama seperti di kredit, ketua LPD sendiri mengunjungi calon debitur langsung dan mengurus hal administrasi kredit niki, dan berani menaikkan atau menurunkan bunga, serta berani memberikan pinjaman tanpa anggunan pada masyarakat dalam desa atau luar desa. Pada deposito juga sama, Pak ketua berani menaikkan bunga

Hal ini menunjukkan bahwa Ketua LPD tidak memberikan informasi yang transparan kepada pengurus LPD lainnya, nasabah, dan debitur mengenai administrasi deposito dan kredit. Contoh konkretnya adalah ketika Ketua LPD secara langsung mendatangi rumah nasabah atau calon debitur untuk mengurus administrasi, dan memberikan tingkat bunga yang lebih tinggi daripada yang diatur oleh LPD untuk deposito. Selain itu, ia juga memberikan bunga yang lebih rendah kepada calon debitur yang tidak sesuai dengan (SOP) yang berlaku di LPD tersebut. Ini menunjukkan bahwa ketua LPD tidak mematuhi prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan. Informasi yang disampaikan seharusnya lebih rinci dan terbuka agar dapat dipercaya dan akurat.

Akuntabilitas dalam mengelola sebuah organisasi adalah bagian integral dari penerapan prinsip *good governance*. Implementasi GCG dalam konteks akuntabilitas meliputi: detail tugas dan tanggung jawab yang jelas, memastikan karyawan memiliki keterampilan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka, memiliki sistem pengendalian internal yang efektif, dan menggunakan ukuran kinerja seperti penghargaan dan sanksi (reward dan punishment), serta menerapkan etika bisnis yang baik (Hamdani. 2016:74). Akuntabilitas dapat tercapai dengan terlaksananya transparansi dan kejujuran (Sari dan Sudana, 2020).

Menurut informasi dari Sekretaris LPD Bakas, *“Kalau ketua bertugas untuk mengkordinir jalannya operasional LPD, TU/sekretaris menangani masalah administrasi serta membuat laporan kegiatan, bendahara sebagai pemegang dana dan pembuatan laporan keuangan dan petugas tabungan keliling serta kolektor sebagai pemungut dana” (I4).*

Ini menunjukkan bahwa para pengurus LPD belum melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Sebagai contoh, beberapa posisi seperti sekretaris, bendahara, dan petugas tabungan keliling juga menjalankan peran sebagai kolektor. Selain itu, ketua LPD juga terlibat dalam tugas-tugas seperti pelaporan dan

b. Karyawan Mempunyai Kemampuan Sesuai Dengan Tugas dan Tanggung Jawab.

“Beberapa karyawan lainnya sebenarnya sudah mampu mengoperasikan komputer, tetapi ketua LPD tetap tidak mau dan terus bersikukuh untuk ikut menginput data pada buku kas. Tiang sareng Bu Wayan merangkap dibagian kolektor kredit dan setiap hari melakukan proses penagihan kedebitur, kadang Pak ketua saja yang dikantor yang lainnya keluar melakukan proses penagihan di tabungan maupun kredit kepada nasabah dan debitur” (I5).

c. Sistem Pengendalian Internal Yang Efektif

“Badan pengawas yang dulu bisa dikatakan niki kurang aktif dalam persoalan yang dihadapi oleh LPD Bakas.” (I1). Selain itu, “Badan pengawas yang dulu niki bisa dibilang kenal akrab dengan ketua LPD, mungkin dari situ badan pengawas jadi percaya dan menyerahkan urusan LPD ke ketuanya saja” (I2).

Ini menunjukkan bahwa hubungan antara pengurus LPD dan badan pengawas sebelumnya kurang harmonis, dan pengawasan yang dilakukan di LPD tidak optimal sehingga pengendalian internal tidak berjalan dengan efektif. Sebagai badan pengawas, bendesa adat seharusnya tidak

hanya mengawasi tetapi juga mendorong krama adat untuk menggunakan layanan keuangan LPD, mengawasi agar krama menjalankan tugas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), dan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa keberadaan LPD sangat penting di Desa Adat tersebut.

d. Memiliki Ukuran Kinerja Seperti Penghargaan dan Sanksi (reward dan punishment) dan Etika Bisnis

Penghargaan merupakan cara untuk mengakui prestasi atau masa kerja karyawan, seperti promosi, kesempatan pengembangan, pengakuan atas komitmen dan kesetiaan, serta bentuk apresiasi lainnya. Penghargaan juga digunakan untuk menarik tenaga kerja yang profesional sesuai dengan kebutuhan posisi tertentu. Di sisi lain, tujuan dari sanksi adalah untuk meningkatkan kinerja karyawan dan memberikan pembelajaran berharga kepada mereka yang melanggar kebijakan atau aturan perusahaan (Mangkunegara, 2016).

“Kalau pemberian berupa penghargaan dan sanksi pasti ada. Tapi kalau sanksi niki agak kurang tegas. Bisa dilihat dari adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pak ketua LPD” (I4).

Terkait dengan etika bisnis, *“Etika bisnis itu norma-norma yang harus ditaati dan dilakukan oleh setiap karyawan berkaitan dengan strategi bisnis dari perusahaan. Karena sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam segala aktifitas yang dilakukan dalam LPD niki” (I1).* *“Ketua LPD kurang menghargai keberadaan pengurus, karena berani memberi bunga deposito yang tinggi kepada nasabah tanpa sepengetahuan bendesa dan badan pengawas” (I5).*

Hal ini mengindikasikan bahwa pemberian penghargaan sudah diterapkan dengan baik, tetapi untuk sanksi belum diterapkan dengan maksimal. Penerapan etika bisnis dalam pengelolaan di LPD tidak berjalan dengan baik, seperti terbukti dengan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua LPD tanpa ada sanksi yang jelas dan tegas dari pihak internal LPD. Situasi ini menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas belum sepenuhnya diterapkan secara maksimal dalam tata kelola keuangan di LPD. Prinsip akuntabilitas ini memiliki dampak positif yang signifikan bagi perusahaan, di mana penghargaan digunakan sebagai pendorong motivasi bagi karyawan, sanksi diberlakukan untuk menegaskan aturan bagi pelanggar, dan etika bisnis mendukung kelancaran operasional LPD sesuai dengan norma dan prinsip kebenaran.

3. Responsibilitas

Responsibilitas merujuk pada kewajiban dan sikap perusahaan dalam mengelola operasinya sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Untuk meningkatkan kinerjanya, perusahaan harus memahami dan mematuhi peraturan tersebut serta memenuhi tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan lingkungan. Tujuannya adalah untuk memastikan

a. Kehati-hatian dan Memastikan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Peraturan Perusahaan

Hal ini menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan di LPD tidak dilaksanakan secara baik, seperti terlihat pada kasus kredit fiktif yang dilakukan oleh ketua LPD. Seharusnya setiap pencatatan dan laporan yang dibuat oleh ketua LPD harus diselidiki ulang oleh sekretaris dan bendahara untuk menjamin kebenaran dan akuntabilitas pelaporan tersebut. Dalam tata kelola keuangan LPD, ketua LPD telah mengabaikan prinsip penting untuk selalu bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, serta menjalankan prinsip etika yang baik.

“Kegiatan tanggung jawab sosial yang dilaksanakan oleh LPD Bakas niki ada dana punia di Pura Kahyangan Tiga Desa Adat Bakas, dana pembangunan dan pemberdayaan desa sebesar 20% diserahkan kepada desa adat. Untuk sekarang niki kegiatan dana punia serta dana pembangunan & pemberdayaan tidak bisa berjalan sesuai rencana karena LPD masih menghadapi permasalahan” (I5).

4. Independensi

135 | Hita Akuntansi dan Keuangan

tercermin dalam kemampuan perusahaan untuk mengelola dan mengembangkan sumber daya serta potensi usahanya sendiri. Implementasi Good Corporate Governance (GCG) dalam aspek independensi melibatkan upaya untuk menghindari dominasi oleh pihak manapun dan menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Hamdani. 2016:74).

a. Menghindari Terjadinya Dominasi Oleh Pihak Manapun

“Kalau dari karyawan yang lain niki tidak ada nggih. Yang mendominasi niki Pak ketuanya. Seperti ketua memberi bunga yang berbeda-beda pada setiap nasabah. Ketua LPD juga hampir mendominasi seluruh kegiatan transaksi keuangan pada LPD” (I5).

Ini menunjukkan bahwa ketua LPD mendominasi kegiatan operasional LPD, tidak memberikan kesempatan kepada pengurus lain untuk terlibat dalam aktivitas terkait perputaran uang LPD. Ketua LPD melakukan pelaporan harian, meskipun ini seharusnya bukan menjadi tugas dan tanggung jawab utama ketua LPD. Seharusnya para pemangku kepentingan terkait memberikan pelatihan kepada seluruh pegawai agar mereka dapat mengembangkan kualitas SDM yang unggul dan meningkatkan kinerja keuangan LPD. Dominasi yang dilakukan oleh ketua LPD ini dapat mengganggu jalannya struktur organisasi LPD yang seharusnya berjalan dengan baik.

b. Melaksanakan Fungsi dan Tugasnya Sesuai Dengan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan

“Menurut tiang belum nggih, karyawan banyak yang merangkap, yaa karena pegawainya juga gak banyak. Tugas bendahara banyak diambil alih oleh Ketuanya. Bendahara malah disuruh bertugas keluar sebagai kolektor kredit” (I5).

Ini menunjukkan bahwa fungsi dan tugas yang dijalankan belum sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, yang terbukti dari karyawan yang melakukan rangkap jabatan dan tidak menjalankan SOP sesuai dengan tugas dan tanggung jawab pengurus. Situasi ini mencerminkan bahwa prinsip independensi belum diterapkan dalam kegiatan operasional LPD. Seharusnya LPD harus menerapkan pembagian tugas yang jelas untuk menghindari potensi konflik kepentingan, serta menerapkan larangan terhadap pekerjaan yang bersifat terus-menerus.

5. Kewajaran dan Kesetaraan

Kewajaran dalam operasi perusahaan menekankan perhatian yang seimbang terhadap pemegang saham dan pihak lainnya, serta memberikan kesempatan setara untuk berpartisipasi dengan masukan, pendapat, kritik, dan saran. Penerapan Good Corporate Governance (GCG)

dalam keadilan dan kesetaraan mencakup memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk menyampaikan ide-ide dan memperlakukan mereka dengan adil. Prinsip ini memastikan perusahaan menghormati hak semua pemangku kepentingan (Hamdani. 2016:74).

a. Memberikan Kesempatan Kepada Pemangku Kepentingan Untuk Memberikan Masukan dan Menyampaikan Pendapat

“Dalam menyampaikan kritik dan saran dari karma nike sudah dijalankan melalui paruman sekaligus pembagian laba LPD diserahkan kepada karma desa melalui dana pembangunan dan pemberdayaan desa sudah sebesar 20% yang di berikan kepada desa adat melalui dana sosial.” (I1).

Ini berarti bahwa prinsip kewajaran, seperti memberikan masukan dan pendapat, telah diterapkan dengan baik di LPD Adat Bakas. LPD telah memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk memberikan kritik dan masukan, termasuk dalam hal pembagian hasil laba LPD kepada desa adat.

b. Memberikan Perlakuan yang Setara dan Wajar Kepada Pemangku Kepentingan

“Di LPD yang tidak wajar nike, dari pemberian bunga deposito. Kalau pelaporan nike sudah wajar dijalankan nggih. Tetapi saat ketuanya memberi bunga deposito tinggi, dan berani memberikan bunga kredit yang rendah tanpa adanya jaminan dari debitur. Pengawas dan bendesa adat tidak tahu hal tersebut nggih. Semuanya dilakukan oleh ketua tanpa berdiskusi dulu ke bendesa dan badan pengawas” (I1).

Hal ini menunjukkan bahwa manajemen di LPD Adat Bakas tidak mematuhi prinsip kewajaran dan kesetaraan, karena tidak memberikan kesempatan kepada para pemangku kepentingan untuk menyampaikan masukan dan pendapat mereka. Permasalahan terkait prinsip kewajaran dan kesetaraan di LPD Desa Adat Bakas juga tercermin dari pengeluaran dana untuk gaji karyawan. Saat masa jabatan ketua LPD sebelumnya, gaji karyawan LPD tidak didistribusikan secara adil. Karyawan yang memiliki hubungan dekat dengan ketua LPD diberikan gaji yang lebih besar dibandingkan dengan karyawan lainnya.

“Menurut tiang belum sesuai, karena ketua memberi gaji seperti pilih-pilih. Ada beberapa karyawan yang berani menentang ketua karena tidak sesuai dengan SOP, maka di berikan gaji yang lebih sedikit atau gajinya di kurangi oleh Pak ketua”(I5).

Ini menunjukkan bahwa ada ketidakadilan dalam penentuan bunga deposito dan berbagai tingkat bunga kredit yang diberikan kepada debitur tanpa melibatkan pemangku kepentingan terkait. Selain itu, tidak adilnya Ketua dalam hal pemberian gaji kepada karyawan juga mencerminkan ketidakwajaran tersebut. Seharusnya Ketua LPD memberikan kesempatan bagi

pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam aktivitas LPD. Selain itu, Ketua LPD harus adil dalam menetapkan gaji yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian menunjukkan bahwa prinsip Transparansi di LPD Adat Bakas belum sepenuhnya diimplementasikan dengan baik, terutama terkait keterbukaan informasi mengenai persenan bunga deposito dan kredit oleh ketua LPD. Prinsip Akuntabilitas juga belum sepenuhnya diterapkan; dari empat unsur akuntabilitas, hanya keahlian karyawan yang terpenuhi. Aspek lain seperti spesifikasi tugas dan tanggung jawab, sistem pengendalian internal, serta metrik kinerja masih belum sesuai. Prinsip Responsibilitas juga belum sepenuhnya diterapkan, hanya tanggung jawab sosial yang terpenuhi. Prinsip Independensi belum diimplementasikan sama sekali, dan prinsip Kewajaran serta Kesetaraan hanya sebagian yang sudah sesuai.

Saran

LPD Adat Bakas seharusnya memiliki visi dan misi yang jelas agar karyawan memahami tujuan pekerjaannya. Badan pengawas harus mengontrol dan memastikan ketua LPD memberikan informasi terbuka kepada karyawan dan masyarakat. Karyawan harus ditempatkan sesuai dengan keahlian mereka, dengan peningkatan tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan skill. Hubungan harmonis antara pengurus dan badan pengawas diperlukan untuk pengendalian internal yang maksimal. LPD harus memberikan sanksi tegas agar karyawan menjalankan tanggung jawab dengan baik dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan sesuai SOP. Badan pengawas harus sering mengawasi kegiatan operasional untuk menghindari dominasi pengurus atau pihak lain. Setiap kebijakan harus dinyatakan secara tertulis dan formal, terutama bagi badan pengawas dan pengurus LPD, untuk menciptakan kesetaraan dan kewajaran bagi pemangku kepentingan.

Daftar Pustaka

- Achmadi, A., & Cholid Narbuko. (2009). *Metodelogi Penelitian*. Amd. (2023, Desember 19). *Kejari Klungkung Tahan Ketua LPD Bakas*. Retrieved Januari 20, 2024, from NusaBali.com: <https://www.nusabali.com/berita/157276/kejari-klungkung-tahan-ketua-lpd-bakas>
- Armanza, A. H. (2012). *"Analisis faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perataan Laba."* Skripsi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
- Gusti, N., Aprianti, N., Kurniawan, S., Dianita, E., & Dewi, M. (2018). ANALISIS PENYUSUNAN KONSEP MANAJEMEN RISIKO DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE(GCG) PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (Studi pada LPD

- 139 | Hita Akuntansi dan Keuangan